



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA,
DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 16/TAPEM-130.13.1/IV/2023
NOMOR : 3.1/KA-BIG/HK.01.03/4/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-04-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:











- I. **URIP SIHABUDIN** : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 – 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MUH ARIS MARFAI** : Kepala Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta - Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU						
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PUSAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA BAPERITABANGDA	KA BKPSDMD	KA DFSDAPR	KA DINKORINFOTIK	KABAG TALEM	ASISTEN 1	SEKDA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Brebes membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
2. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini.
3. **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial;
 - i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU						
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PUSAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA BAPERUTEANGDA	KA BKPSOMD	KA DFPDAPR	KA DINKOMINFOTIK	KABAG TATUM	ASISTEN 1	SEKDA
									

- Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Badan Informasi Geospasial tentang Sinergi Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang sinergi penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah teroptimalkannya peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Brebes.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Brebes.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar;
- b. Pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- c. Pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- e. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**; dan
- f. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU						
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PUSAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA. BAPERLITANANGDA	KA. BKPSDMD	KA. DPSDAPR	KA. DINKABINFORMATIK	KABAG. TATAM	ASISTEN 1	SEKDA
C	P	B	J	q	g	A	f	r	g

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Brebes;
 - c. Memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial; dan
 - d. Memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Brebes;
 - b. Memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
 - c. Memberikan bimbingan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
 - d. Memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Brebes;
 - e. Memberikan dukungan pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Brebes; dan
 - f. Memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk pelaksanaan setiap kegiatan tindak lanjut Nota Kesepakatan ini dapat dibentuk tim pelaksanaan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU						
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PUSAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA BAPERUBANGDA	KA BKPSDM	KA DPSDAFR	KA DINKOMINFOTIK	KABAG TATM	ASISTEN 1	SEKDA
C	P	H	P	R	Q	T	L	F	J

- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang berkeinginan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan Nota Kesepakatan ini resmi diakhiri.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual dalam Nota Kesepakatan ini adalah hak cipta.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan tetap menjadi hak atas kekayaan intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelumnya.
- (3) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK** kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui unit kerja yang telah ditunjuk.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU							
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PURAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	BAPERUBANGDA	KA BKPSDMD	KA DPSDAPR	KA DINKUMINFOK	KABAG TALEM	ASISTEN 1	SEKDA	
C	R	A	R	g	g	A	e	h	h	

Pasal 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes

Jalan Proklamasi Nomor 77 Pasarbatang, Brebes 52211

Telepon : (0283) 671031 - 671032

Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Telepon : (021) 87908988

Faksimili : (021) 87908988

Email : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id

Website : www.big.go.id

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN





Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PRINSIP KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepakatan yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU						
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PUSAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA BAPERLITBANGDA	KA BKPSDMD	KA DPSPDAFR	KA DINKOMINFOTIK	KABAG TALEM	ASISTEN 1	SEKDA
									


Pasal 15
PENUTUP











- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,


MUH ARIS MARFAI


URIP SIHABUDIN

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU						
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PURAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA BAPER LITBANGDA	KA BKPSDMD	KA DPSDAPR	KA DINKOMINFOTIK	KADIS TAPM	ASISTEN 1	SEKDA
									

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


26E17AKX177970541
MUH ARIS MARFAI

PIHAK KESATU,


URIP SIHABUDIN

DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN BREBES

PIHAK II
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DATA	JADWAL	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027	OUTPUT	OUTCOME	
1.	PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR	a. Melakukan penyelenggaraan nama Rupabumi di Kabupaten Brebes	KAB. BREBES	APBD dan APBN	Januari-Maret						• Nama Rupabumi hasil pengumpulan dan terinput di aplikasi SINAR	Tersedianya data nama Rupabumi di Kabupaten Brebes yang dapat di gunakan pada proses pembakuan nama Rupabumi	BIG : PPRT Pemkab Brebes: - Baperitbangda - DPSDAPR - Bagian Tapem
					April-Juni						• Terlaksananya bimtek pengumpulan nama Rupabumi untuk Kabupaten Brebes		
					Julii-September						• Laporan akhir berisi daftar nama Rupabumi di Kabupaten Brebes		
					Oktober-Desember						• Tersusunnya Gazetr untuk Kabupaten Brebes		
					Januari								
		b. Bimbingan teknis penyelenggaraan nama Rupabumi	KAB. BREBES	APBN	Mei						Terlaksananya Pembinaan Teknis (ToT) penelaahan nama Rupabumi kepada Bagian Tapem, DPSDAPR, BPN, Baperitbangda dan Diskominfotik	• Terbentuknya Sumber Daya Manusia terlatih untuk melaksanakan Penelaahan Nama Rupabumi	BIG : PPRT Pemkab Brebes: - Baperitbangda - DPSDAPR
					Juni						• SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang dapat mengajarkan pengumpulan serta penelaahan		
					Juni-Juli								

PIHAK MEDUA				PIHAK KESATU							
KA BALAI DIPUT	KA DEPUTI BIDANG ICD	KA DEPUTI BIDANG KET	KA DEPUTI BIDANG IIG	KA BAPELITBANGDA	KA BEPIDAND	KA DIPDADR	KA DINKOMINTOTIK	KA T. BALAI	ASISTEN I	SEKDA	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027		OUTPUT	OUTCOME	
4.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL	a. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes	KAB. BREBES	APBD dan APBN	Juni							Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan pemetaan dan pembuatan peta di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	BIG : PPBW Pemkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD
		b. Pendidikan dan pelatihan penggunaan fungsi alat RTK (real time kinematic)/aplikasi teknologi gps untuk pengukuran posisi teilit untuk surveyor aset dan surveyor GIS	KAB. BREBES	APBD dan APBN	Juli							Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam penggunaan alat GPS	SDM Aparatur yang dapat mengoperasikan alat GPS dengan baik	BIG : PPBW Pemkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD - DPSDAPR
		c. Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan Peta Batas Wilayah Kabupaten Brebes	KAB. BREBES	APBD dan APBN	Agustus							Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Brebes	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Brebes	BIG: PPBW Pemkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD - DPSDAPR












PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,


~~MUH ARIS MARFAI~~

URIP SIHABUDIN



PIHAK KEDUA					PIHAK KESATU						
KA BAIJAI DIRLAT	KA DEPUTI BIDANG IGD	KA DEPUTI BIDANG IGT	KA DEPUTI BIDANG IIG	KA BAPERITBANGDA	KA BKPSDMD	KA DPSDAPR	KA DINPDMINOTIK	KA KANG TALEM	ASISTEN I	SEKDA	
											

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027		OUTPUT	OUTCOME	
4.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL	a. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes	KAB. BREBES	APBD dan APBN	Juni							Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan pemetaan dan pembuatan peta di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes	Terselaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	BIG : PPBW Pemkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD - BKPSDMD
												Terselaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam penggunaan alat GPS	SDM Aparatur yang dapat mengoperasikan alat GPS dengan baik	BIG : PPBW Pemkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD - BKPSDMD - DPSPDAPR
												Terselaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Brebes	Terselaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Brebes	BIG: PPBW Pemkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD - DPSPDAPR

PIHAK KEDUA,

MUTHARIS MARFAI

PIHAK KESATU,

URIP SIHABUDIN